

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP

TERHADAP IMPOR BARANG
“I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA”
DENGAN NOMOR HS. EX. 7228.70.10 DAN
HS. EX. 7228.70.90**

Versi Tidak Rahasia

**Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI)**

2017

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identitas Pemohon	2
A.3. <i>Major Proportion</i>	2
A.4. Periode Penyelidikan	2
A.5. Prosedur	3
B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	4
B.1. PT. Gunung Garuda (Pemohon)	5
B.2. PT. Krakatau Wajatama (Pendukung)	5
B.3. <i>Taipei Economic and Trade Office</i> (TETO)	6
C. BARANG YANG DISELIDIKI	8
C.1. Uraian Barang yang Diselidiki	8
C.2. Bahan Baku	8
C.3. Proses Produksi	8
C.4. Kegunaan	9
C.5. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki	9
D. ANALISA DATA IMPOR	11
D.1. Volume Impor Secara Absolut	11
D.2. Volume Impor Secara Relatif	11
D.3. Perkembangan Impor Barang yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal	12
E. KINERJA PEMOHON	13
F. KONSUMSI NASIONAL DAN PANGSA PASAR PEMOHON DAN PENDUKUNG YANG DIREBUT OLEH IMPOR	16
G. FAKTOR LAIN	17
H. PENYESUAIAN STRUKTURAL	19
H.1. Penyesuaian Struktural yang Telah Dilakukan	19
H.2. Penyesuaian Struktural tambahan yang akan Dilakukan Pemohon apabila BMTP Diperpanjan	22
I. MASIH DIPERLUKANNYA BMTP UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN SERIUS	23
J. REKOMENDASI	24

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

1. Pada tanggal 21 Januari 2015, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015 terhadap impor barang “I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya”, selanjutnya disebut “I dan H Section”, yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) Ex. 7228.70.10.00 dan Ex. 7228.70.90.00. Berikut tabel pengenaan BMTP dimaksud.

Tabel 1. Tarif BMTP

Periode	BMTP
Tahun I (21 Jan. 2015 –20 Jan. 2016)	26%
Tahun II (21 Jan. 2016 –20 Jan. 2017)	22%
Tahun III (21 Jan. 2017 –20 Jan. 2018)	18%

Sumber: PMK No. 12/PMK.010/2015.

2. Pada tanggal 20 Juli 2017, PT. Gunung Garuda, selanjutnya disebut “Pemohon”, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor barang I dan H Section yang didasari oleh klaim bahwa pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor dimaksud dan menghambat pemulihan kerugian serius Pemohon, apabila BMTP tidak diperpanjang.
3. Pada tanggal 20 Juli 2017, melalui surat nomor 098/DU-KW/VII/2017, PT. Krakatau Wajatama, selanjutnya disebut “Pendukung”, menyatakan mendukung sepenuhnya permohonan perpanjangan pengenaan BMTP agar Pemohon dan Pendukung tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

A.2 Identitas Pemohon

4. PT. Gunung Garuda

Alamat : Jl. Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520, West-Java - Indonesia
Telp./Faks. : 021 – 8900111 Ext. 6128 / 021 – 89107711
E-mail : pjl11@grdsteel.com
Website : www.qunungsteel.com

A.3 *Major Proportion*

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri I dan H Section pada Periode Mei 2016 - April 2017

URAIAN	Volume (Ton)	Proportion (%)
PT. Gunung Garuda (Pemohon)	██████████	92
PT. Krakatau Wajatama (Pendukung)	██████	8
Total Produksi Nasional	██████████	100

Sumber: Hasil Verifikasi Pemohon dan Pendukung.

5. Berdasarkan tabel 2 di atas, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 92% dan proporsi produksi Pendukung adalah sebesar 8% dari total produksi nasional. Tidak ada produsen lain yang memproduksi I dan H Section di dalam negeri selain kedua produsen tersebut. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards (AoS)* untuk mewakili Industri Dalam Negeri (IDN).

A.4 Periode Penyelidikan

6. Periode Penyelidikan adalah selama 3 periode, dari periode Mei 2014 hingga April 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

 - Periode I** : Mei 2014 s.d. April 2015
 - Periode II** : Mei 2015 s.d. April 2016
 - Periode III** : Mei 2016 s.d. April 2017

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

A.5 Prosedur

7. Sesuai dengan Pasal 72 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP34/2011), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melalui Koran Bisnis Indonesia tanggal 18 Agustus 2017 mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor barang I dan H Section yang diatur dalam PMK No. 12/PMK.010/2015. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 PP 34/2011, pada tanggal 18-21 Agustus 2017 KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon, Pendukung, Asosiasi Besi dan Baja Indonesia/*The Indonesian Iron & Steel Association* (IISIA), dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Sesuai dengan Pasal 78 PP 34/2011, pada tanggal 18 Agustus 2017 KPPI mengirimkan kuesioner kepada Industri Dalam Negeri yaitu ke Pemohon dan ke Pendukung. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2017 KPPI mengirimkan kuesioner kepada 8 Importir yang diketahui, namun hingga Laporan ini dikeluarkan belum ada jawaban kuesioner importir yang dikembalikan kepada KPPI.
9. Sesuai dengan Pasal 92 PP 34/2011 dan *Article 12.1(a) AoS*, pada tanggal 18 Agustus 2017, Indonesia mengirimkan notifikasi kepada Sekretariat *Committee on Safeguards* di *World Trade Organization* (WTO) perihal dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor I dan H Section, dan telah disirkulasikan dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.2 pada tanggal 25 Agustus 2017.
10. Sesuai dengan *Article 3.1 AoS*, pada tanggal 29 Agustus 2017, Indonesia mengirimkan suplemen notifikasi kepada WTO terkait *Article 12.1(a) AoS* perihal pelaksanaan dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 19

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

September 2017 dan telah disirkulasikan oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.3.

11. Sesuai dengan Pasal 79 PP 34/2011 dan *Article 3.1 AoS*, pada tanggal 19 September 2017, KPPI menyelenggarakan dengar pendapat dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) untuk menyampaikan pandangan dan tanggapannya secara lisan dan tertulis. Pihak terkait yang mendaftar sebagai PYB dan/atau yang menyampaikan tanggapan tertulis penyelidikan ini adalah:
 - a. **Asosiasi Industri Dalam Negeri**
The Indonesian Iron & Steel Association (IISIA).
 - b. **Perwakilan Negara Eksportir.**
 - 1) *Taipei Economic and Trade Office (TETO).*
 - 2) *Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam.*
 - c. **Perusahaan Eksportir.**
China Iron and Steel Association (CISA).

12. Sesuai dengan Pasal 75 PP 34/2011, dalam rangka memeriksa kebenaran atas jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon dan Pendukung, KPPI melakukan verifikasi data kinerja pada tanggal 27-29 September 2017 ke lokasi Pabrik Pemohon dan Pendukung.

B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Sebagaimana diatur berdasarkan *Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)* dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat pada tanggal 19 September 2017 dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, negara eksportir, eksportir, dan importir, dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis yang terkait dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

B.1 PT. Gunung Garuda (Pemohon)

13. Pemohon menyatakan bahwa dalam masa penerapan pengenaan BMTP, kinerjanya masih jauh dari optimal dikarenakan masih banyaknya barang impor yang masuk dan secara langsung bersaing dengan produk I dan H Section yang dihasilkan Pemohon, menyatakan masih memerlukan waktu tambahan untuk dapat melakukan penyesuaian struktural guna mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka kesiapan untuk berdaya saing dengan produk impor. Selain itu Pemohon juga menyatakan dalam periode penyelidikan perpanjangan BMTP terlihat bahwa kinerjanya kembali mengalami penurunan pada hampir seluruh indikator kinerja yaitu produksi, penjualan, tenaga kerja, kapasitas terpakai, keuntungan, dan pangsa pasar.
14. Pemohon menyatakan bahwa perpanjangan pengenaan BMTP produk I dan H Section (ex HS 7228.70.10 dan ex HS 7228.70.90) masih sangat diperlukan Pemohon yang membutuhkan waktu tambahan untuk dapat mengoptimalkan upaya-upaya penyesuaian struktural yang saat ini masih dilakukan. Pemohon menyatakan bahwa telah menyiapkan program struktural baru apabila perpanjangan penerapan BMTP berhasil diterapkan dengan harapan akan dapat membantu memulihkan kinerja Pemohon dari ancaman kerugian serius atau kerugian serius sehingga dapat berdaya saing dengan produk impor.

B.2 PT. Krakatau Wajatama (Pendukung)

15. PT. Krakatau Wajatama sebagai Pendukung permohonan menyatakan bahwa mereka adalah salah satu produsen I dan H Section di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar [REDACTED] ton/tahun.
16. Pendukung menyatakan bahwa BMTP hingga saat ini cukup membantu Perusahaan untuk dapat tetap *survive*, tetapi kinerjanya masih jauh dari

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

optimal sehingga Perusahaan tersebut mendukung untuk dilakukannya perpanjangan pengenaan BMTP.

17. Pendukung menyatakan bahwa keberadaan barang impor I dan H Section sampai saat ini masih memberikan kontribusi negatif terhadap perebutan pangsa pasar, dimana harga jual I dan H Section impor ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibanding dengan produk dalam negeri sehingga menyebabkan perang harga dan mengakibatkan penjualan I dan H Section kurang optimal.

B.3 *Taipei Economic and Trade Office (TETO)*

18. Taiwan menyatakan melalui surat elektronik pada tanggal 14 September 2017 kepada KPPI dan Brafaks Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa nomor B-00402/Jenewa/170918 kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan serta diinfokan kepada KPPI perihal penyampaian dokumen dari Perutusan Tetap Taiwan untuk WTO terkait *Sunset Review* terhadap Pengenaan TPP atas impor produk I and H Section of Other Alloy Steel, yang menyatakan bahwa:
 - a. Taiwan adalah negara berkembang sesuai dengan kebijakan WTO, dimana tidak ada definisi WTO tentang negara-negara "maju" dan "berkembang". Selain itu, anggota WTO mendeklarasikan untuk diri mereka sendiri apakah mereka negara "maju" atau "berkembang". Taiwan menyatakan bahwa telah secara konsisten mendeklarasikan dirinya sebagai negara berkembang.
 - b. Taiwan menyatakan bahwa pada tahun 2014, Taiwan menyampaikan pemberitahuan Kategori A sesuai dengan *Trade Facilitation Agreement* yang merupakan pemberitahuan yang dirancang untuk negara berkembang dan anggota *Least Developing Countries (LDC)* pada saat mulai diterapkannya.

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

- c. Taiwan menyatakan bahwa pada forum internasional lainnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengklasifikasikan Taiwan sebagai negara berkembang dalam *World Economic Situation & Prospect 2017* serta *Economic and Social Survey of Asia and the Pacific*. Selain itu, *World Investment Report* yang dikeluarkan UNCTAD tahun 2014, 2015, dan 2016 juga mengakui Taiwan sebagai negara berkembang.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Taiwan meminta agar Indonesia dapat mengecualikan impor Taiwan dari pengenaan perpanjangan BMTP terhadap impor barang “I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya”.

Jawaban KPPI atas Tanggapan yang Disampaikan TETO:

- 19. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, menyatakan bahwa “Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%”.
- 20. Berdasarkan data impor BPS untuk barang “I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya” yang termasuk dalam Nomor *Harmonized System* (HS.) Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90, pangsa impor Taiwan kurang dari 3% total impor dunia.
- 21. Berkenaan dengan *recital* 18, 19 dan 20 diatas, maka Taiwan dikecualikan dari negara-negara yang dikenakan perpanjangan pengenaan BMTP.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

C. BARANG YANG DISELIDIKI

C.1 Uraian Barang Yang Diselidiki

22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015, barang impor yang dikenakan BMTP adalah sebagai berikut:
 - a. I *Section* dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H *Section* dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, yang termasuk dalam pos tarif Ex. 7228.70.10.00;
 - b. I *Section* dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm dan H *Section* dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif Ex. 7228.70.90.00.
23. I dan H *Section* yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang yang Secara Langsung Bersaing dengan I dan H *Section* asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi, karakteristik fisik, teknis, kegunaan, serta bersaing di pasar yang sama.

C.2 Bahan Baku

24. Barang Yang Diselidiki dan barang yang diproduksi oleh Pemohon **menggunakan bahan baku yang relatif sama** yaitu *billet*, *bloom*, dan *beam blank*, yang terbuat dari *scrap* besi. Namun, untuk Barang Yang Diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang diatur dalam BTKI 2017. Kandungan tersebut antara lain adalah boron, kromium, dan mangan.

C.3 Proses Produksi

25. Proses produksi Pemohon dimulai dari proses *scrap charging*, *electric arc furnace* dan *continuous casting machine*, untuk merubah *scrap* menjadi *bloom*

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

dan *beam blank* sesuai dengan *grade* yang diinginkan. Kemudian *bloom* dan *beam blank* tersebut dipanaskan melalui proses *working beam furnace*, untuk selanjutnya *di-rolling* agar daktil dari hasil pemanasan sebelumnya dapat dihilangkan. Tahap selanjutnya adalah memasukkan ke dalam *hot saw* untuk meratakan ujung-ujung dari hasil *rolling* tersebut dan melakukan *universal roughing* dan *edger stand* serta *universal finishing stand* untuk *me-rolling bloom* dan *beam blank* untuk mendapatkan bentuk produk yang diinginkan. Kemudian, terhadap produk tersebut dilakukan pemotongan sesuai dengan ukuran dengan panjang/tinggi yang dinginkan, dan setelah dilakukan pemotongan maka tahapan selanjutnya adalah proses *cooling bed* untuk mendinginkan produk tersebut. Proses terakhir adalah meluruskan produk tersebut melalui *straightening machine* agar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam standar, untuk kemudian diperiksa di bagian *quality control*.

26. Proses produksi Barang Yang Diselidiki pada dasarnya **menggunakan metode yang sama dengan proses produksi Pemohon** seperti yang telah diuraikan pada *recital* 25. Namun karena Barang Yang Diselidiki memiliki paduan unsur kimia lainnya, maka penambahan unsur kimia lainnya tersebut dilakukan pada saat proses merubah *scrap* menjadi *bloom*, *billet*, dan *beam blank*.

C.4 Kegunaan

27. Barang Yang Diselidiki memiliki kegunaan yang sama dengan barang yang diproduksi Pemohon yaitu untuk konstruksi sipil seperti *high* dan *low risk buildings*, *comercial buildings*, *industrial buildings*, jembatan dan tower. Penggunaan Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi Pemohon karena bersaing di pasar yang sama.

C.5 Pos Tarif Barang Yang Diselidiki

28. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 32/PMK.10/2017 tentang penyesuaian pos tarif terhadap PMK mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan BMTP sehubungan dengan pemberlakuan

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas impor berdasarkan *Harmonized System* 2017 dan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 2017, menetapkan Pos Tarif sesudah penyesuaian untuk PMK Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor I dan H Section sebagai berikut:

**Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki
Berdasarkan PMK No 32/PMK.010/2017**

Pos Tarif Sebelum Penyesuaian Berdasarkan PMK 213/PMK.04/2011	Pos Tarif Sesudah Penyesuaian Berdasarkan PMK 6/PMK.04/2017
Ex. 7228.70.10.00	Ex. 7228.70.10
Ex. 7228.70.90.00	Ex. 7228.70.90

Sumber: PMK 32/PMK.10/2017

29. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

**Tabel 4. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki
Berdasarkan BTKI 2017**

Satuan: Persentase (%)

Nomor HS	TARIF	2015	2016	2017
Ex. 7228.70.10	MFN	7.5	7.5	7.5
	AC-FTA	0	0	0
	AK-FTA	7,5	5	5
	AI-FTA	5	5	5
	ATIGA	0	0	0
	IJEPA	7.5	7.5	7.5
	A-ANZ	0	0	0
Nomor HS	TARIF	2015	2016	2017
Ex. 7228.70.90	MFN	7.5	7.5	7.5
	AC-FTA	0	0	0
	AK-FTA	7,5	5	5
	AI-FTA	5	5	5
	ATIGA	0	0	0
	IJEPA	7.5	7.5	7.5
	A-ANZ	0	0	0

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kemenkeu RI.

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa, pada tahun 2017 tarif bea masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 7,5%, untuk AC-FTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 5%, ATIGA sebesar 0%, dan IJEPKA sebesar 7,5%.

D. ANALISA DATA IMPOR

D.1 Volume Impor Secara Absolut

Tabel 5. Volume Impor Secara Absolut

HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90

Uraian	Satuan	Periode I	Periode II	Periode III
Volume Impor	Ton	111.375	39.581	49.258
Pertumbuhan	%		(64)	24

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), dan diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III : Mei 2016 s.d. April 2017

30. Sebagaimana terlihat pada tabel 5, volume impor Barang Yang Diselidiki terjadi penurunan sebesar 64% pada periode II dibandingkan periode sebelumnya. Namun, pada periode III volume impor kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 24%.

D.2 Volume Impor Secara Relatif

Tabel 6. Volume Impor Secara Relatif

HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90

Uraian	Satuan	Periode I	Periode II	Periode III
Produksi Nasional	Indeks	100	112	110
Volume Impor	Ton	111.375	39.581	49.258
Impor Relatif terhadap Produksi	Indeks	100	32	40

Sumber: BPS, Hasil Verifikasi Pemohon dan Pendukung, serta diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III : Mei 2016 s.d. April 2017

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5

Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

31. Sebagaimana terlihat pada tabel 6, volume impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional mengalami penurunan sebesar (19%) pada periode II setelah pengenaan BMTP dibanding periode sebelumnya. Namun, pada periode III terjadi peningkatan volume impor secara relatif sebesar 8 indeks poin sehingga impor relatif terhadap produksi nasional menjadi sebesar 40 indeks poin.

D.3 Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal

Tabel 7. Negara Asal Impor Barang Yang Diselidiki

HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90

Negara	Periode I	Periode II	Periode III
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	99,99%	99,96%	99,99%
Singapura	0,01%	0,04%	
Jerman			0,01%
Lain-lain			
Total	100%	100%	100%

Sumber: BPS, dan diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III : Mei 2016 s.d. April 2017

32. Selama periode penyelidikan, impor Barang Yang Diselidiki dapat dikatakan berasal dari satu negara yaitu RRT. Dimana RRT menguasai pangsa pasar impor sebesar 99,9%.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

E. KINERJA PEMOHON

Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan		Tren (%)
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode I/II	Periode II/III	
Volume Produksi	Indeks	100	111	108	11	(3)	4
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	111	108	11	(3)	4
Laba/Rugi	Indeks	(100)	140	87	240	(53)	N/A
Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	0	0	-
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	111	108	11	(3)	4
Tenaga Kerja	Indeks	100	105	100	5	(5)	0,2
Produktivitas	Indeks	100	106	107	6	1	4
Volume Persediaan	Indeks	100	105	107	5	2	4

Sumber: Hasil Verifikasi Pemohon, dan diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III : Mei 2016 s.d. April 2017

33. Tabel 8 di atas menunjukkan kinerja Pemohon yang diperoleh dari hasil verifikasi KPPI atas jawaban kuesioner yang disampaikan Pemohon.

34. Volume Produksi

Pada periode I ke periode II volume produksi Pemohon mengalami pertumbuhan sebesar 11 poin indeks sedangkan pada periode II ke periode III volume produksi Pemohon mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks. Walaupun tren volume produksi Pemohon mengalami peningkatan sebesar 4% dari periode I hingga periode III, namun pada periode terakhir volume produksi mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

35. Volume Penjualan Domestik

Pada periode I ke periode II volume penjualan domestik Pemohon mengalami pertumbuhan sebesar 11 poin indeks sedangkan pada periode II ke periode III volume penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks. Walaupun tren volume penjualan domestik Pemohon mengalami peningkatan sebesar 4% dari periode I hingga periode III, namun pada periode terakhir volume penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks.

36. Laba/Rugi

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa Pemohon mengalami kerugian pada periode I, sedangkan pada periode ke II Pemohon mendapatkan keuntungan seiring dengan adanya pengenaan BMTP, yang menyebabkan terjadinya peningkatan volume penjualan dan volume produksi, selanjutnya pada periode III keuntungan yang didapat perusahaan mengalami penurunan kembali seiring dengan penurunan volume produksi dan volume penjualan pada periode yang sama.

37. Kapasitas Terpasang

Selama periode penyelidikan Pemohon tidak menambahkan kapasitas terpasang, namun Pemohon dalam proses produksinya dan sesuai dengan komitmen penyesuaian struktural dalam penyelidikan sebelumnya telah melakukan pembelian dan pemasangan mesin *beam blank caster* guna mengurangi kuantitas produk gagal dan meningkatkan kualitas *output*.

38. Kapasitas Terpakai

Pada periode I ke periode II kapasitas terpakai Pemohon mengalami pertumbuhan sebesar 11 poin indeks sedangkan pada periode II ke periode III kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks. Walaupun tren kapasitas terpakai Pemohon mengalami peningkatan sebesar

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

4% dari periode I hingga periode III, namun pada periode terakhir kapasitas terpakai mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks.

39. Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pada periode I ke periode II jumlah tenaga kerja Pemohon mengalami pertumbuhan sebesar 5 poin indeks sedangkan pada periode II ke periode III jumlah tenaga kerja Pemohon mengalami penurunan sebesar 5 poin indeks. Walaupun tren tenaga kerja cenderung tetap dari periode I hingga periode III, namun pada periode terakhir tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 5 poin indeks. Penurunan tenaga kerja pada periode terakhir dikarenakan adanya pegawai yang mengundurkan diri dan pensiun, namun tidak dilakukan pergantian pegawai. Akibatnya, produktivitas Pemohon mengalami peningkatan setiap periodenya dikarenakan peningkatan volume produksi yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

40. Volume Persediaan

Selama periode penyelidikan volume persediaan mengalami peningkatan setiap periodenya dengan tren sebesar 4% dikarenakan mesin *electric arc furnace* yang harus terus beroperasi penuh, serta proses *rolling mill* guna menghasilkan produk I dan H Section dengan ukuran yang berbeda-beda juga harus tetap berjalan untuk meminimalisasi biaya meskipun sudah ada *buffer stock*.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

**F. KONSUMSI NASIONAL DAN PANGSA PASAR PEMOHON DAN
PENDUKUNG YANG DIREBUT OLEH IMPOR**

**Tabel 9. Volume Penjualan Domestik Pemohon dan Pendukung, Konsumsi
Nasional, Pangsa Pasar Pemohon dan Pendukung, dan Pangsa Impor**

	Satuan	Periode			Perubahan	
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode I / II	Periode II / III
Volume Penjualan Domestik Pemohon dan Pendukung	Indeks	100	113	110	13	-3
Volume Impor	Ton	111.375	39.581	49.258	(64)	24
Konsumsi Nasional	Indeks	100	96	96	(4)	(0)
Pangsa Pasar Pemohon dan Pendukung	Indeks	100	118	115	18	(3)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	36	45	(64)	9

Sumber: BPS, Hasil verifikasi Pemohon & Pendukung, dan diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III: Mei 2016 s.d. April 2017

41. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi/Baja Paduan dan Turunannya, persetujuan impor dapat diberikan apabila importir telah melampirkan dokumen API-U, pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, *purchase order*, dan *mill certificate* untuk baja paduan. Dengan adanya keharusan untuk melampirkan dokumen *purchase order*, dapat dikatakan bahwa seluruh barang I dan H Section yang diimpor langsung terjual ke pasar, sehingga importir tidak memiliki persediaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan konsumsi nasional adalah penjumlahan dari volume penjualan domestik Pemohon dan Pendukung ditambah dengan volume impor.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

42. Berdasarkan tabel 9 diatas, konsumsi nasional mengalami penurunan selama periode penyelidikan, dimana pada periode I ke periode II konsumsi nasional mengalami penurunan sebesar 4 poin indeks dan pada periode II ke periode III konsumsi nasional relatif stabil. Situasi pada periode terakhir tersebut dimanfaatkan oleh Impor untuk merebut pangsa pasar Pemohon dan Pendukung, dimana pangsa pasar impor pada periode tersebut meningkat sebesar 9 poin indeks dan pangsa pasar Pemohon dan Pendukung mengalami penurunan sebesar 3 poin indeks.

G. FAKTOR LAIN

Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor, yaitu sebagai berikut:

43. Kualitas Barang

Pemohon memproduksi barang yang secara langsung bersaing dengan Barang Yang Diselidiki sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *Japan International Standard* (JIS). Dengan demikian, barang yang diproduksi oleh Pemohon dapat dikatakan mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

44. Dampak Penjualan Ekspor

Dari hasil verifikasi terhadap Pemohon diketahui bahwa Pemohon juga melakukan penjualan ekspor selama periode Mei 2014 sampai dengan April 2017, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

Tabel 10. Volume Penjualan Pemohon

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan	
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode I / II	Periode II / III
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	111	108	11	-3
Volume Penjualan Ekspor	Indeks	100	60	158	(40)	98
Total Volume Penjualan	Indeks	100	113	110	13	-3

Sumber: Hasil Verifikasi Pemohon.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III: Mei 2016 s.d. April 2017

Dari tabel 10 di atas, walaupun volume penjualan ekspor terlihat mengalami peningkatan yang signifikan di periode terakhir, namun porsi penjualan ekspor Pemohon hanya sebesar 0,84% dari total penjualan Pemohon. Sehingga aktifitas penjualan ekspor yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemohon.

45. Dampak Pesaingan dengan Pendukung

Tabel 11. Pangsa Pasar Pemohon, Pendukung, dan Impor

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan	
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode I / II	Periode II / III
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	116	113	16	(3)
Pangsa Pasar Pendukung	Indeks	100	140	140	40	0
Pangsa Impor	Indeks	100	36	45	(64)	9

Sumber: BPS, Hasil Verifikasi Pemohon, Pendukung, dan diolah KPPI.

Berdasarkan tabel 11, pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dari periode II ke periode III sebesar 3 poin indeks, sedangkan pangsa pendukung relatif stabil pada periode yang sama sebesar 0 poin indeks. Dari tabel

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5

Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

tersebut, terlihat jelas bahwa Pangsa impor mengalami peningkatan dari periode II ke periode III sebesar 9 poin indeks. Tergerusnya pangsa Pemohon oleh pangsa impor ini membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan Pendukung, melainkan adanya persaingan antara Pemohon dengan impor.

H. PENYESUAIAN STRUKTURAL

H.1 Penyesuaian Struktural yang Telah Dilakukan

Sejak diberlakukannya BMTP sampai dengan sekarang, Pemohon telah melakukan sebagian penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen rencana program yang tertuang dalam laporan penyelidikan (*original case*) yaitu:

46. ***Reducing Cost dimulai dari efisiensi biaya gudang***

a. **Persediaan**

Pemohon telah melakukan penjualan dari sisi persediaan, namun karena banyaknya permintaan terhadap produk I dan H Section dengan ukuran tertentu dimana produk tersebut tidak terdapat dalam persediaan sehingga penjualan diambil dari sisi produksi. Oleh karena itu tujuan efisiensi biaya gudang masih belum optimal dikarenakan persediaan justru mengalami peningkatan pada setiap periodenya.

b. **Penjualan dengan *Franco***

Pemohon melakukan penjualan dengan metode *franco*, dimana pemohon mengantarkan produk I dan H Section dengan *truck* ke pabrik (irim ke gudang pembeli/lokasi proyek), sehingga biaya pembelian lebih murah.

Adanya metode penjualan secara *franco* membuat pembeli lebih cepat melakukan keputusan pembelian dan memilih Pemohon sebagai penyedia produk Baja I dan H Section. Program *franco* berhasil meningkatkan jumlah pembeli, namun secara tonase belum optimal hal ini disebabkan karena jumlah pembeli dalam tonase kecil mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembeli dengan tonase yang besar.

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

c. Penjualan dengan *cut to length*

Pemohon telah melakukan penjualan dengan metode *cut to length*, dimana Pemohon melakukan penjualan sesuai dengan panjang tertentu yang diminta oleh pembeli (*customized length*). Metode ini berhasil menambah jumlah pembeli namun secara tonase program *cut to length* belum optimal.

d. Membuka kantor pemasaran baru

Kantor cabang di Jakarta telah direnovasi dan telah dirubah fungsi dari tempat yang hanya bersifat administratif saja menjadi kantor pemasaran.

e. Penjualan dengan diskon

Pemohon telah memberikan diskon sejak 10 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2017 terhadap produk I dan H Section dengan pembelian minimal

████████ ton dengan jangka waktu pengambilan barang kurang lebih 2 bulan.

Diskon yang diberikan yaitu sebesar Rp █████/Kg.

Dengan gambaran sebagai berikut:

- Pembelian minimal █████ ton diskon sebesar: Rp. █████, Contoh, Seharusnya harga Rp. █████ menjadi Rp. █████.
- Pembelian minimal █████ ton diskon sebesar: Rp. █████, Contoh, Seharusnya harga Rp. █████ menjadi Rp. █████.
- Pembelian minimal █████ ton diskon sebesar: Rp █████, Contoh, Seharusnya harga Rp. █████ menjadi Rp. █████.

Tujuan dari diskon tersebut agar pembeli melakukan transaksi secara kontinyu atau berkelanjutan dalam jumlah yang besar. Namun harga jual I dan H Section Pemohon setelah diberikan diskon masih tetap lebih tinggi dibandingkan harga impor I dan H Section, sehingga Pemohon tidak melanjutkan program diskon tersebut.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

47. Meningkatkan produksi sebesar █ ton di tahun 2014 dengan cara:

a. Mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi

Walaupun Pemohon masih mengalami ancaman kerugian serius, Pemohon tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada tenaga kerja produksinya.

b. Menjalankan kembali 1 *line* produksi yang sempat berhenti produksi, sehingga dapat memaksimalkan 2 *line* produksi

Pemohon telah menjalankan kembali 1 *line* produksi dan meningkatkan kapasitas mesin produksi *beam blank* dengan pemasangan mesin baru *beam blank caster* di tahun 2015 dan baru mulai digunakan di bulan April 2017, sehingga dampaknya belum dapat terukur terhadap kinerja perusahaan, dengan kata lain belum optimal.

c. Pemohon akan membeli dan melakukan pemasangan *blast furnace* apabila tingkat penjualan mencapai █ ton di tahun 2015, dan apabila permintaan produk I dan H *Section* mencapai █ ton di tahun 2016 maka Pemohon akan mengoperasikan mesin *blast furnace* dimana saat pengoperasian *blast furnace* terjadi perubahan energi yang digunakan, dari energi listrik menjadi batu bara sehingga terjadi efisiensi biaya produksi. Selanjutnya apabila pembelian, pemasangan, dan pengoperasian mesin *blast furnace* berhasil dilakukan, maka Pemohon akan dapat memenuhi permintaan hingga sebesar █ ton di tahun 2017 atau di atas █ ton di tahun 2018.

Permintaan produk I dan H *Section* pemohon selama periode I sampai dengan periode III masih dibawah █ ton sehingga Pemohon tidak dapat melakukan investasi mesin *blast furnace* untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, namun Pemohon tetap berupaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan melakukan investasi mesin *beam blank caster* yang baru dapat digunakan di bulan April 2017 dan dampaknya belum dapat terukur terhadap kinerja perusahaan. Sehingga pemohon

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5
Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat melakukan penyesuaian struktural guna efisiensi biaya produksi agar dapat bersaing dengan produk impor.

Dasar Pemohon menentukan target jumlah permintaan [REDACTED] ton di tahun 2015, [REDACTED] ton di tahun 2016, dan [REDACTED] ton di tahun 2017 yaitu berdasarkan hasil perhitungan konsumsi nasional yang tertuang dalam laporan hasil penyelidikan, dimana konsumsi nasional pada tahun 2013 telah mencapai diangka [REDACTED] ton. Selain itu Pemohon juga telah mempertimbangkan potensi peningkatan penggunaan I dan H Section dalam proyek-proyek nasional diantaranya Program Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang antara lain: pembangunan jembatan Selat Sunda, pembangunan bandara udara baru, pembangunan dermaga baru, proyek listrik 10.000 megawatt, kilang, Infrastruktur jalan tol, MRT, dan lain sebagainya. Di sisi lain kapasitas terpasang *real* Pemohon setelah melakukan *upgrade* di lini-lini produksi dapat mencapai [REDACTED] ton. Alasan Pemohon mencantumkan kapasitas terpasang sebesar [REDACTED] ton karena sesuai dengan yang tercantum di dokumen Izin Usaha Industri (IUI).

**H.2 Penyesuaian Struktural Tambahan yang Akan Dilakukan Pemohon
Apabila BMTP Diperpanjang**

48. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan *reducing cost* produk I dan H Section.
[REDACTED]
49. Meningkatkan penjualan.
[REDACTED]
50. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
[REDACTED]

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

**I. MASIH DIPERLUKANNYA BMTP UNTUK MEMULIHAKAN KERUGIAN
SERIUS**

51. Berdasarkan penjelasan pada huruf D sampai dengan H, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya volume impor masih mengalami peningkatan pada periode terakhir baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan volume impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
 - b. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya proses pemulihan dari tahap Kerugian Serius yang dialami sebelumnya yang ditunjukkan dari perbaikan kinerja pada periode I ke periode II. Namun, seiring dengan meningkatnya kembali volume impor pada periode II ke periode III, kinerja Pemohon kembali mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya penurunan laba, volume produksi, volume penjualan, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan peningkatan volume persediaan. Apabila BMTP tidak diperpanjang, dikhawatirkan kinerja Pemohon yang saat ini sudah dalam tahap ancaman kerugian serius akan kembali ke tahap kerugian serius.
 - c. Pemohon sudah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan yang telah diprogramkan pada komitmen penyelidikan awal (*original case*), namun Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut hingga optimal. Selain itu, Pemohon juga berkomitmen akan melakukan penyesuaian struktural tambahan apabila BMTP diperpanjang. Hal ini diperlukan agar Pemohon dapat semakin siap bersaing dengan barang impor di kemudian hari.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

- d. Meskipun Pemohon mampu untuk mengambil kembali pangsa pasar pada periode II, namun peningkatan pangsa pasar ini terbukti bersifat sementara karena pada periode III pangsa pasar Pemohon kembali mengalami penurunan karena tergerus oleh pangsa impor yang kembali meningkat pada periode yang sama.
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas, selama periode penyelidikan telah terbukti bahwa terdapat hubungan kausal antara terjadinya peningkatan impor Barang yang Diselidiki dengan ancaman kerugian yang dialami Pemohon. Berdasarkan hal ini, KPPI menyimpulkan bahwa apabila pengenaan BMTP berakhir maka akan terjadi peningkatan volume impor atas Barang Yang Diselidiki, sehingga akan menghambat pemulihan kinerja Pemohon. Hal ini mengakibatkan Pemohon akan kembali mengalami kerugian serius.

J. REKOMENDASI

52. Berdasarkan *recital* 51, dan agar Pemohon dan Pendukung dapat pulih dari ancaman kerugian serius dan melanjutkan penyesuaian struktural yang telah diprogramkan, maka KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang penerapan BMTP selama 3 tahun terhadap impor Barang "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dengan Nomor *Harmonized System* (HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90". dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 12: Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP
Tahun 1	17,75%
Tahun 2	17,50%
Tahun 3	17,25%

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

53. Sesuai dengan *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang anggota WTO pangsa impornya kurang dari 3%. Pangsa impor negara pengekspor dihitung dari rata-rata selama periode penyelidikan.

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

Tabel 13. Daftar Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	29	Democratic Republic of the Congo
2	Albania	30	Djibouti
3	Angola	31	Dominica
4	Antigua, and Barbuda	32	Dominican Republic
5	Argentina	33	Ecuador
6	Armenia	34	Egypt
7	Kingdom of Bahrain	35	El Salvador
8	Bangladesh	36	Fiji
9	Barbados	37	Gabon
10	Belize	38	Gambia
11	Benin	39	Georgia
12	Plurinational State of Bolivia	40	Ghana
13	Botswana	41	Grenada
14	Brazil	42	Guatemala
15	Brunei Darussalam	43	Guinea
16	Burkina Faso	44	Guinea-Bissau
17	Burundi	45	Guyana
18	Cabo Verde	46	Haiti
19	Cambodia	47	Honduras
20	Cameroon	48	Hong Kong, China
21	Central African Republic	49	India
22	Chad	50	Jamaica
23	Chile	51	Jordan
24	Colombia	52	Kazakhstan
25	Congo	53	Kenya
26	Costa Rica	54	Republic of Korea
27	Cote d'Ivoire	55	The State of Kuwait
28	Cuba	56	Kyrgyz Republic

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

No.	Negara	No.	Negara
57	Lao People's Democratic Republic	85	Peru
58	Lesotho	86	Philippines
59	Liberia	87	Qatar
60	Macao, China	88	Russian Federation
61	Madagascar	89	Rwanda
62	Malawi	90	Saint Kitts and Nevis
63	Malaysia	91	Saint Lucia
64	Maldives	92	Saint Vincent & the Grenadines
65	Mali	93	Samoa
66	Mauritania	94	Kingdom of Saudi Arabia
67	Mauritius	95	Senegal
68	Mexico	96	Seychelles
69	Republic of Moldova	97	Sierra Leone
70	Mongolia	98	Singapore
71	Montenegro	99	Solomon Islands
72	Morocco	100	South Africa
73	Mozambique	101	Sri Lanka
74	Myanmar	102	Suriname
75	Namibia	103	Swaziland
76	Nepal	104	Chinese Taipei
77	Nicaragua	105	Tajikistan
78	Niger	106	Tanzania
79	Nigeria	107	Thailand
80	Oman	108	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
81	Pakistan	109	Togo
82	Panama	110	Tonga
83	Papua New Guinea	111	Trinidad and Tobago
84	Paraguay	112	Tunisia

**LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG PRODUK
I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA**

No.	Negara	No.	Negara
113	Turkey	119	Bolivarian Republic of Venezuela
114	Uganda	120	Viet Nam
115	Ukraine	121	Yemen
116	United Arab Emirates	122	Zambia
117	Uruguay	123	Zimbabwe
118	Vanuatu		

Sumber: WTO.

Jakarta, Oktober 2017